



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 232 TAHUN 2022
TENTANG
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PENGURUS PUSAT
IKATAN PENGANTAR KERJA SELURUH INDONESIA (IKAPERJASI)
PERIODE 2021- 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia (IKAPERJASI) pada tanggal 27-29 Oktober 2021 di Yogyakarta, perlu menetapkan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan (IKAPERJASI) periode 2021-2024;
- b. bahwa perkumpulan IKAPERJASI ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009047.AH.01.07. Tahun 2022 tanggal 5 September 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia (IKAPERJASI) Periode 2021-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131);
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009047.AH.01.07. Tahun 2022 tanggal 5 September 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PENGURUS PUSAT IKATAN PENGANTAR KERJA SELURUH INDONESIA (IKAPERJASI) PERIODE 2021-2024.

- KESATU : Menetapkan keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat IKAPERJASI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat IKAPERJASI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Dewan Pengawas
 1. Memberikan masukan strategis, nasehat, dan arahan agar kepengurusan IKAPERJASI di tiap tingkatan organisasi berjalan secara efektif.
 2. Memberikan rekomendasi penonaktifan anggota kepengurusan IKAPERJASI di tiap tingkatan organisasi bagi anggota pengurus yang melanggar kode etik dan kode perilaku profesi Pengantar Kerja.
 3. Memberikan nasihat dan arahan dalam pembentukan Dewan Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi Pengantar Kerja.
 4. Memberikan arahan dalam hal pemberian sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode profesi Pengantar Kerja maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan organisasi.
 5. Memberikan nasihat dan arahan lainnya yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kemajuan organisasi profesi IKAPERJASI.
 - b. Dewan Pengurus Pusat
 1. Menyusun rencana dan program kerja serta rancangan anggaran.
 2. Menerima dan menyampaikan aspirasi anggota dari tingkat pusat, tingkat kementerian/lembaga,

3. Mengajukan pertimbangan dan usul pemberian penghargaan bagi Pengantar Kerja dan Dewan Pengurus IKAPERJASI yang berprestasi.
4. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) IKAPERJASI setiap 3 (tiga) tahun sekali dan Musyawarah Nasional (Munas) Luar Biasa apabila diperlukan.
5. Menghimpun hasil identifikasi dan data Pengantar Kerja di seluruh Indonesia.
6. Memberikan pembinaan, perlindungan dan advokasi kepada anggota dari tingkat pusat, tingkat kementerian/lembaga, dan tingkat provinsi seluruh Indonesia.
7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Instansi Pembina.

KETIGA : Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman kepada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan Kode Etik IKAPERJASI serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2022
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 232 TAHUN 2022
TENTANG
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PENGURUS
PUSAT IKATAN PENGANTAR KERJA SELURUH
INDONESIA (IKAPERJASI) PERIODE 2021-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENGAWAS IKAPERJASI PERIODE 2021-2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Ketua
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Sekretaris
3.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Wakil Sekretaris
4.	Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Anggota
5.	Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Anggota
6.	Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
7.	Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Anggota
8.	Kepala Pusat Pasar Kerja	Anggota
9.	Drs. Hery Sudarmanto, M.H., Pengantar Kerja Ahli Utama	Anggota
10.	Dr. R. Irianto Simbolon, S.E., M.M., Pengantar Kerja Ahli Utama	Anggota

SUSUNAN KEANGGOTAAN

DEWAN PENGURUS PUSAT IKAPERJASI PERIODE 2021-2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Indyah Winasih	Direktur Bina Pengantar Kerja	Ketua Umum
2.	Timbul Tua Panggabean	Pengantar Kerja Ahli Madya	Ketua I
3.	Yanti Maryanti	Pengantar Kerja Ahli Madya	Ketua II
4.	Farid Ma'ruf	Pengantar Kerja Ahli Madya	Sekretaris Jenderal
5.	Meyrina Pronityastuti	Pengantar Kerja Ahli Muda	Wakil Sekretaris Jenderal
6.	Suzie Susanty	Pengantar Kerja Ahli Madya	Bendahara Umum
7.	Anggi Rama Putra	Pengantar Kerja Ahli Muda	Wakil Bendahara Umum
8.	Jaelani Efendi	Pengantar Kerja Ahli Madya	Sekretariat DPP IKAPERJASI
9.	Rahayu Sri Palupi	Pengantar Kerja Ahli Madya	Sekretariat DPP IKAPERJASI
10.	Restu Dewi Utami	Pengantar Kerja Ahli Muda	Sekretariat DPP IKAPERJASI
11.	Andy Agung Novwiyanto	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Sekretariat DPP IKAPERJASI
A. BIDANG PENGEMBANGAN PROFESI			
1.	Syamsi Alang	Pengantar Kerja Ahli Madya	Ketua
2.	Nurhayati	Pengantar Kerja Ahli Madya	Anggota
3.	Fajar Prambudi S	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
4.	Gitmawati Rahma	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
5.	Liza Tri Kusuma	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
B. BIDANG HUMAS, PUBLIKASI DAN KERJASAMA			
1.	Amanda Yulina Putri Rahayu	Pengantar Kerja Ahli Madya	Ketua
2.	Firman Yulianto	Pengantar Kerja Ahli Madya	Anggota
3.	Dian Dewinta	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
4.	Trita Charita Siregar	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
5.	Lucida Tampubolon	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
C. BIDANG ADVOKASI DAN KESEJAHTERAAN			
1.	Sarjono	Pengantar Kerja Ahli Muda	Ketua
2.	Suhardi	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
3.	Kathy Nantalia Sari	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
4.	Nugroho Bangun Witono	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
D. BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI			
1.	Anna Kurnianingsih	Pengantar Kerja Ahli Madya	Ketua
2.	Mariana Silitonga	Pengantar Kerja Ahli Madya	Anggota
3.	Sigit Ary Prasetyo	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota
4.	Adhitya Himawan	Pengantar Kerja Ahli Muda	Anggota

Ketua I bertanggung jawab terhadap bidang :

1. Bidang Pengembangan Profesi
 - a. menetapkan standar profesi Pengantar Kerja.
 - b. menyusun dan memberlakukan penerapan kode etik Pengantar Kerja.
2. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi riset bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi perkembangan IPTEK di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Ketua II bertanggung jawab terhadap bidang :

1. Bidang Humas, Publikasi dan Kerjasama
 - a. membina, mengawasi organisasi profesi Pengantar Kerja;
 - b. membina kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, profesi lain dan antar anggota; dan
 - c. membina, mengupayakan dan mengawasi kesejahteraan anggota.
2. Bidang Advokasi dan Kesejahteraan:
 - a. melakukan desiminasi kebijakan yang telah dibuat kepada pemangku kepentingan terkait; dan
 - b. mendorong kesadaran dan rekomendasi tindak lanjut kebijakan organisasi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

